PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TENTANG

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI BANTEN

NOMOR : 9.Pj/KS.01/BPH/2025
NOMOR : 100.3.7/14-Pemotda/2025

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Enam, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-08-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/P Tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

ANDRA SONI : Gubernur Provinsi Banten, berkedudukan di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Jalan Syech Nawawi Al Bantani Kota Serang Provinsi Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Provinsi yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang mempunyai tugas membina Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Provinsi;
3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi urusan pemerintahan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
4. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 21 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dalam melakukan pengawasan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Pemerintah Daerah;
5. bahwa untuk menindaklanjuti Pernyataan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2020 tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 193/3035.A/SJ dan Nomor 1.PJ/03/MEM/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
7. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 3.Pj/KS.01/BPH/2022 dan 119/12000/Bangda tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam

Dipindai dengan CamScanner

Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 726).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Banten dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disebut dengan BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu selanjutnya disebut dengan JBT adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah

Dipindai dengan CamScanner

dari Minyak Bumi telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

3. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan selanjutnya disebut dengan JBKP adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
4. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan untuk pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam volume dan periode tertentu kepada Konsumen Pengguna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Konsumen Pengguna adalah konsumen pengguna akhir yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerja sama yang akan dilakukan bagi PARA PIHAK dalam Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran JBT dan JBKP pada Konsumen Pengguna di Provinsi Banten.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas penyaluran JBT dan JBKP kepada Konsumen Pengguna di Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk Konsumen Pengguna;
b. Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di wilayah administratif Provinsi Banten;
c. Pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala

Dipindai dengan CamScanner

Desa di wilayah administratif Provinsi Banten kepada Konsumen Pengguna JBT dan JBKP;

d. Peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa di wilayah administratif Provinsi Banten secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP;
e. Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP; dan
f. Koordinasi dan sinkronisasi data terkait konsumsi BBM, kebutuhan BBM per kabupaten/kota, Konsumen Pengguna akhir, dan optimalisasi pengawasan kegiatan pendistribusian BBM.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan sesuai dengan program kerja kegiatan PARA PIHAK.
(2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terkait:
 a. pengendalian penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan kuota volume di wilayah administratif Provinsi Banten berupa waktu penyaluran, volume penyaluran, dan lokasi penyalur;
 b. pengawasan atas pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di penyalur melalui *QR Code* dan/atau Kartu Kendali (termasuk pengawasan pelaksanaan Surat Rekomendasi dan sub penyalur); dan
 c. lokasi, peserta dan waktu pelaksanaan sosialisasi.
(3) PARA PIHAK dapat membentuk tim yang mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:
 a. memperoleh laporan atas penerbitan Surat Rekomendasi pembelian JBT dan/atau JBKP kepada Konsumen Pengguna yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa di wilayah administratif Provinsi Banten;
 b. memperoleh laporan atas adanya pelanggaran penyalahgunaan JBT dan/atau JBKP di wilayah administratif Provinsi Banten; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. memperoleh usulan kuota JBT dan JBKP untuk tahun berikutnya.

(2) PIHAK KESATU wajib:

a. menyampaikan data penetapan kuota JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota sesuai permohonan;

b. menyampaikan data realisasi volume JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota sesuai permohonan; dan

c. melakukan sosialisasi terkait dengan penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

a. memperoleh data penetapan kuota JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota sesuai permohonan;

b. memperoleh data realisasi volume JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota sesuai permohonan;

c. memperoleh sosialisasi terkait dengan penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. mengusulkan kuota JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota per tahun dan perubahannya apabila diperlukan.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

a. mengusulkan kuota JBT dan JBKP per Kabupaten/Kota setiap tahun;

b. menerbitkan Surat Rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyampaikan laporan atas penerbitan Surat Rekomendasi di wilayah administratif Provinsi Banten secara rutin atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan;

d. melakukan pembinaan pengawasan atas penerbitan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi Banten

e. melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayah administratif Provinsi Banten; dan

f. menyampaikan informasi apabila terdapat pelanggaran penyalahgunaan JBT dan/atau JBKP di wilayah administratif Provinsi Banten.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan PIHAK lainnya menyetujui maksud pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, moneter dan perubahan regulasi/kebijakan Pemerintah maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat atau penafsiran dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KERAHASIAAN DATA

(1) Data dan/atau informasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia dan hanya dipergunakan untuk kepentingan PARA PIHAK sesuai dengan tujuan Perjanjian ini.

(2) Dalam hal suatu PIHAK akan menggunakan data dan/atau informasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama untuk kepentingan lain harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

(3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali data tersebut telah menjadi milik publik.

(4) Seluruh data yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali telah menjadi milik publik dan hanya dapat digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan Perjanjian ini, atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima yang diperoleh pada saat pengantaran secara langsung atau dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam apabila dilakukan melalui telepon, kurir atau alat dan perantara komunikasi lainnya.
Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat penghubung	:	Direktur Bahan Bakar Minyak
Alamat	:	Jalan Kapten P. Tendean No. 28, Jakarta Selatan, 12710
Telepon	:	+6221 5255500
E-mail	:	humas@bphmigas.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat penghubung	:	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Alamat	:	Jalan Raya Syech Nawawi Al-Bantani Curug Palima, Banten, Kota Serang
Telepon	:	(0254) 267109
E-mail	:	desdm@bantenprov.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data berlaku efektif.

(3) PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penghubung.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12
AMENDEMEN/*ADDENDUM*

(1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dan tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dituangkan dalam amendemen dan/atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13
PENUTUP

(1) Tanggal efektif berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini adalah tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini.
(2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing PIHAK untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

GUBERNUR BANTEN

ANDRA SONI

PIHAK KESATU,

BADAN PENGATUR HILIR

10000

METERAI TEMPEL

8FBC9ALX287658712

ERIKA RETNOWATI

Dipindai dengan CamScanner